



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG

KRITERIA LAIN DALAM KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH BARAT (SMM PTN-BARAT) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, bahwa Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMM PTN-BARAT) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan dapat di tambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kriteria Lain Dalam Kelulusan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-Barat) Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi Dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Panduan Akademik Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister/Spesialis, Doktor/Subspesialis Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 20 Tahun 2022 tentang Panduan Akademik Program Diploma dan Sarjana;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KRITERIA LAIN DALAM KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH BARAT (SMM PTN-BARAT) UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Rektor berwenang menetapkan dan mengumumkan jumlah daya tampung mahasiswa baru untuk Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMM PTN-BARAT) melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 2

Kriteria kelulusan calon mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN - BARAT) yang diseleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) ditetapkan sebagai berikut:

- a. calon mahasiswa baru yang lulus berdasarkan nilai;
- b. calon mahasiswa baru yang lulus berdasarkan dengan kriteria asal daerah; dan
- c. dosen dan tenaga kependidikan Universitas Syiah Kuala dapat memperoleh kemaslahatan tambahan berupa kesejahteraan dalam bentuk kemudahan untuk memperoleh pendidikan tinggi bagi putra dan putrinya melalui Jalur Seleksi Bersama Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMM PTN-BARAT) dengan tetap mempertimbangkan kemampuan akademik yang dimilikinya.

Pasal 3

Jumlah daya tampung calon mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMM PTN-BARAT) Tahun 2023 yang diterima dengan kriteria Afirmasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh persen) calon mahasiswa baru untuk Program Studi Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi dan Farmasi; dan
- b. 30% (tiga puluh persen) calon mahasiswa baru untuk Program Studi selain Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi dan Farmasi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan Universitas Syiah Kuala,



MARWAN